

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. Mazhab Hanafi melarang jual beli dari sejak azan pertama salat Jumat di kumandangkan. Mereka beralasan bahwa jika diwajibkan untuk meninggalkan jual-beli pada azan kedua, akan menyebabkan seseorang tidak bisa mengerjakan salat *qabliyah*, mendengarkan khutbah, bahkan dikawatirkan akan ketinggalan salat Jumat.
2. Mazhab Syafi'i melarang jual beli dari sejak azan sebelum khutbah di kumandangkan, karena transaksi jual beli saat itu di haramkan maka menurutnya haram pula berbagai transaksi, kegiatan produksi, dan berbagai aktivitas yang menyibukkan serta menghalangi seseorang untuk berangkat ke masjid untuk mengerjakan salat
3. Terjadi perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan Syafi'i, menurut Mazhab Syafi'i jual beli ketika azan salat jumat di mulai sejak azan di hadapan khatib sedangkan menurut mazhab hanafi sejak azan pertama, menurut hanafiyah surat al-jumuah ayat 9 itu maksudnya umum bukan mengkhususkan azan di hadapan khatib. Mazhab Hanafi dan Syafi'i sama-sama menyatakan bahwa akad jual belinya adalah tidak batal namun berdosa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan, sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang agar menghentikan dagangannya atau menutup tokonya saat jumatan
2. Bagi pemerintah, DKM, para ustadz juga hendaknya menyampaikan atau mengingatkan terutama untuk para pedagang yang agar menghentikan perdagangan mereka ketika salat jumat tiba sehingga mereka tidak meninggalkan kewajiban jumatnya
3. Bagi pedagang atau pembeli yang mempunyai kewajiban jumat hendaknya sadar akan kewajibannya sehingga jika azan jumat di kumandangkan harus segera salat jumat dan menghentikan perdagangan